

**PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN
SYARIAH UPC LANGSA TIMUR MENURUT
FATWA DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Oleh :

JAILANI

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalah
Nomor Pokok : 510600136**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015 M**

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Pengertian Istilah | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II BARANG JAMINAN MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL | |
| A. Pengertian Jaminan | 10 |
| B. Harta-Harta yang Dapat Dijadikan Sebagai Barang Jaminan | 16 |
| C. Syarat Barang Jaminan | 21 |
| D. Landasan Hukum Barang Jaminan | 23 |
| E. Ketentuan Barang Jaminan Menurut UU dan Hukum Islam | 25 |
| F. Pelelangan Barang Jaminan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 37 |
| B. Kehadiran Peneliti | 38 |
| C. Lokasi Penelitian | 38 |
| D. Sumber Data | 39 |
| E. Prosedur Pengumpulan Data | 40 |
| F. Teknik Analisis Data | 41 |
| BAB IV PROSES PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN SYARIAH UPC LANGSA TIMUR | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 42 |
| B. Produk-Produk Pegadaian Syari'ah UPC Langsa Timur | 45 |
| C. Prosedur Peminjaman dan Pelelangan Barang Jaminan (<i>Rahn</i>) Pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur | 47 |
| D. Analisa Penulis | 60 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran-saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN | 72 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan melalui syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah dasar dan aturan-aturan. Semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam praksis kehidupan. Dengan demikian, sangatlah wajar bila interaksi antara sesama umat Islam yang berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena umat perlu panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Oleh karena itu, perlu pengkajian aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang berawal dari interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya dalam hal ekonomi.

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹ Walaupun demikian, meminjam untuk menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah dianjurkan oleh Islam, sedangkan pinjaman yang berkaitan dengan harta untuk modal usaha sangat dianjurkan.

Dengan demikian, keberadaan pinjam meminjam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang pokok maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Terutama pinjam meminjam dalam bentuk uang. Pada kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang

¹ Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*, Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2010, Jurnal tidak diterbitkan.

itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman tidak bersedia memberikan pinjaman tanpa adanya suatu kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak pemberi pinjaman akan meminta jaminan kepada pihak peminjam sebagai kepastian untuk pelunasan atas pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan fenomena ini, timbul adanya lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, masih terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut biaya sewa, biaya administrasi, atau biaya-biaya lain yang lebih lazim disebut dengan bunga.

Perum Pegadaian melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, maka Perum Pegadaian meluncurkan sebuah produk gadai yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja namun diharapkan juga pegadaian syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan umat.

Penyimpanan barang jaminan sementara milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan pada peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu, ini tercantum dalam QS Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah: 283).²

Pengertian ayat tersebut, secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam lembaga keuangan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan atau dengan istilah *ar-rahnu* juga disebut dalam salah satu hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 71

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِفَقْتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُوًّا (رواه لبخري)³

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda: kendaraan jaminan bisa ditanggung dengan resiko membiayainya, hewan bisa diminum air susunya, jika menjadi barang jaminan. (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut, atas jasa penyimpanan barang jaminan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dalam gadai secara syari'ah, tidak ada pembungaang uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka⁴.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut, maka Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur mengeluarkan produk pembiayaan Gadai Syari'ah untuk membantu proses meminjam uang dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Dalam memberikan pembiayaan gadai kepada peminjam, Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur menggunakan akad ijarah.

Proses peminjaman uang di pegadaian syariah sangat mudah, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang berharga (barang jaminan) sebagai jaminan, kemudian uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, cukup dengan menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam dan surat bukti jaminan dengan waktu proses yang

³ Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid II, (Bandung: CV Diponegoro, tanpa tahun), hlm. 959

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 130

tidak lama juga. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pihak pegadaian (*murtahin*) berhak melelang benda jaminan milik *rahin*.

Pelelangan barang merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*.⁵ Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut.

Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dengan demikian, barang jaminan tersebut tidak diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Perbedaan prosedur pelelangan di pegadaian syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di pegadaian syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Pelelangan Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur?

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 18

2. Apakah pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur serta kesesuaian pelaksanaannya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional. Tingkat kesesuaian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan langkah pegadaian selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan kualitas yang terbaik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Umum Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur dalam menyempurnakan sistem dan prosedur operasionalnya, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat.
2. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya.
3. Penambahan wawasan atau memperluas khazanah ilmu tentang bagaimana prosedur pelelangan barang jaminan menurut fatwa dewan syariah nasional.
4. Menambahkan ilmu dan pemahaman bagi penulis tentang pelelangan barang jaminan khususnya menurut fatwa dewan syariah nasional.

E. Pengertian Istilah

Untuk menghindari terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Pelelangan

Pelelangan adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi menambahkan, "Pelelangan adalah salah satu jenis jual beli, di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual".⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelelangan adalah proses penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan cara penawaran lisan atau dengan penawaran harga secara tertulis.

2. Barang Jaminan

Barang jaminan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.⁸ Menurut penulis, barang jaminan adalah harta yang dimiliki oleh rahin yang diberikan kepada murtahin untuk proses transaksi perjanjian pinjam meminjam.

⁶ <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/pengertian-sifat-asas-tahapan-lelang.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2013

⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 110.

⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), hlm. 33

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syariah.⁹ Dengan demikian, pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di masyarakat khususnya pada praktek gadai dalam bentuk utang piutang yang sesuai syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua merupakan metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang barang jaminan menurut fatwa dewan syariah nasional meliputi pengertian jaminan, harta-harta yang dapat dijadikan barang jaminan, syarat barang jaminan, landasan hukum barang

⁹ Susilo Y. Sri, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta, Salemba Empat, 1999), hlm. 132

¹⁰ O Setiawan Djuharie, *Pedoman Penulis Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: PT Yrama Widya, 2001), hlm. 70-71.

jaminan, ketentuan barang jaminan menurut Undang-Undang (UU) dan hukum Islam, dan pelelangan barang jaminan menurut fatwa dewan syariah nasional.

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur. Pada bagian ini membahas gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur, produk-produk Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur, prosedur peminjaman dan pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPC Langsa Timur, dan analisa penulis.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan temuan-temuan yang diperoleh saat penelitian yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya secara substantif dan berhubungan dengan temuan-temuan penelitian. Saran-saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Team Poestaka Phoenix.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Ashshiddieqy, Hasbi. 1991. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bukhari Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. tanpa tahun. *Shahih Bukhari Jilid II*. Bandung: CV Diponegoro.
- Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syari'ah*, (Jakarta: 1 Januari 2013).
- Departemen Agama RI. 1989. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Djuharie, O Setiawan. 2001. *Pedoman Penulis Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Faridzdzaki. 2011. *Konsep Gadai Syariah (ar-rahn) dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah*. Artikel. Tidak diterbitkan. (Online), (<http://jaminan-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2013).
- Firdaus, Rahmad. 2001. *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Firdaus NH., Muhammad dkk. 2005. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI.
- Hadisoepipto, Hartono.1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/pengertian-sifat-asas-tahapan-lelang.html>. diakses pada tanggal 14 Juni 2013
- <http://www.Fatwa> DSN no. 25 Tahun 2002 tentang Rahn.com.
- Ibn Mandur, Imam Al'ama. 1999. *Lisan al-Arab*. Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi.

- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Bandung: PT Prasetia Widya Pratama.
- Mas'ud, Ibnu. 2004. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujieb, M. Abdul dkk. 1994., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muljono dan Teguh Pudjo. 2001. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nursanjaya dan Aminuddin. 2010. *Rancangan Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Rahman, Hasanuddin. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayyid. tanpa tahun. *Fiqh Sunnah Jus III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1998. *Metodologi Penelitian Survey*. Bandung: Tarsito.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi, Ahmad *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)*, Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2010, Jurnal tidak diterbitkan.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Susilo Y. Sri, dkk. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuhaili, Wahbah. tanpa tahun. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.